STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PERLINDUNGAN ANAK OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM PONTIANAK (STUDI DI KOTA PONTIANAK)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

Diajukan oleh:

OVIANTY MAYA PRADITA
A1012221085
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PERLINDUNGAN ANAK OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM PONTIANAK (STUDI DI KOTA PONTIANAK)

SKRIPSI

OVIANTY MAYA PRADITA
A1012221085

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PERLINDUNGAN ANAK OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM PONTIANAK (STUDI DI KOTA PONTIANAK)

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

OVIANTY MAYA PRADITA
A1012221085

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Rommy Patra, S.H., M.H.	**Tri Dian Aprilsesa, S.H., M.H.**
NIP. 198105212005011002	NIP. 199204142019032028

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati,S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 2 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI

JABATAN	NAMA DAN NIP	PANGKAT/GOLONGAN	TANDA TANGAN
Ketua Penilai/Pembimbing I	Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H. NIP. 198105212005011002	Pembina Utama Muda/IVc	
Sekretaris Penilai/Pembimbing II	Tri Dian Aprilsesa, S.H., M.H. NIP. 199204142019032028	Penata/IIIc	
Penguji I	Edy Suasono, S.H., M.Hum. NIP. 196504171993031002	Pembina Utama Muda/IVc	
Penguji II	Dr. Sri Sudono Saliro, S.H., M.H. NIP. 199303182024061001	Penata Muda Tingkat I/IIIb	

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

Nomor : 2399/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 22 Juni 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat pada karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 1 Maret 2026



Ovianty Maya Pradita
NIM. A1012221085

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PERLINDUNGAN ANAK OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM PONTIANAK (STUDI DI KOTA PONTIANAK)" dengan baik.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si, selaku Rektor Universitas Tanjungpura
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
3. Ibu Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, atas arahan dalam pelaksanaan penelitian ini
4. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukkan selama proses penyusunan penelitian ini

5. Ibu Tri Dian Aprilsesa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukkan selama proses penyusunan penelitian ini
6. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukkan selama proses penyusunan penelitian ini
7. Bapak Dr. Sri Sudono Saliro, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukkan selama proses penyusunan penelitian ini
8. Bapak Suhardi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan
10. Ibu Erni Maulina K, SE, selaku Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah memberikan informasi dan data lapangan untuk penyusunan penelitian ini
11. Bapak Abdul Aziz, S.H., selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pontianak yang telah memberikan informasi dan data lapangan untuk penyusunan penelitian ini
12. Orang tua, saudara dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, kekuatan dan dukungan tak terhingga kepada saya terutama kepada ibu penulis. Terima kasih atas kasih sayang tak terhingga, dukungan moral dan material, doa yang tak terputus dan segala upaya terbaik yang diberikan sejak penulis di dalam kandungan hingga saat ini. Penulis sadar bahwa penulis tidak akan

bisa membalas semua yang telah mama berikan, akan tetapi penulis akan selalu berusaha untuk membanggakan mama. Tidak lupa juga teruntuk almarhum papa, penulis harap papa bisa melihat dan menjaga dari sana.

13. Teman terdekat saya Meisya dan Nabila, terima kasih telah membersamai penulis dalam suka maupun duka. Tanpa dukungan dan motivasi kalian, penulis yakin akan sulit mencapai titik ini. Meskipun terhalang kesibukan, penulis harap tali silaturahmi kita tidak akan terputus.
14. Jihan Sabhira Putri Rizaldy, keluarga terdekat penulis. Terima kasih atas dukungan dan doa yang luar biasa terhadap penulis. Semoga selalu sukses dimanapun kamu berada.
15. Keluarga besar Fakultas Hukum Angkatan 2022 yang sudah membersamai selama masa perkuliahan
16. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran sangat penulis butuhkan untuk perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta para pembacanya.

Pontianak, 1 Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
KALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
ABSTRAK ..... **x**
ABSTRACT ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**
A. Landasan Konstitusioal Perlindungan Anak 11
B. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum 14
C. Teori Kesadaran Hukum 18
D. Teori Perlindungan Anak 23
BAB III METODE PENELITIAN **33**
A. Jenis dan Sifat Penelitian 33
B. Jenis Data 34
C. Cara Pengumpulan Data 36
D. Populasi dan Sampel 37
E. Analisis Data 38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **40**
A. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Perlindungan Anak oleh LBH Pontianak 40
B. Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Perlindungan Anak oleh LBH Pontianak 61
BAB V PENUTUP **67**
A. Kesimpulan 67
B. Saran 68
DAFTAR PUSTAKA **69**

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kelurahan di Kota Pontianak Tahun 2026.....41

Tabel 2 Masyarakat Yang Menerima Bantuan Hukum dari LBH Pontianak yang ... Mengetahui/Tidak Mengetahui Tentang Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Perlindungan Anak.....49

Tabel 3 Anggaran Program Bankum Yang Diterima LBH Pontianak 57

Tabel 4 Kegiatan Penyuluhan Hukum yang Telah Dilaksanakan oleh LBH ..... Pontianak dari Tahun 2019 s/d Tahun 2026 59

Tabel 5 Kegiatan Penyuluhan Hukum Langsung Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh LBH Pontianak..... 60

Tabel 6 Rekapitulasi Penanganan Kasus Kekerasan Anak yang pada Kota ..... Pontianak Tahun 2021 - 2025.....62

ABSTRAK

Kesadaran hukum adalah salah satu fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib, damai, dan adil. Jika kesadaran hukum pada masyarakat tidak cukup, hukum akan sulit berjalan dengan efektif dan hanya menjadi teks aturan semata, bukan pedoman yang ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum masyarakat tentang perlindungan anak menjadi hal yang penting karena anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Namun dalam prakteknya perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Skripsi ini memetakan, menganalisis, dan merumuskan strategi yang paling efektif yang telah dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pontianak dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kota Pontianak terhadap perlindungan anak dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang dikumpulkan yaitu data primer yang berasal dari wawancara dan data sekunder berasal dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, maupun penelitian terdahulu. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan di kota Pontianak, meskipun upaya perlindungan terus digalakkan, data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi isu krusial dan rentan serta perlu perlindungan ekstra. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pontianak mencakup beberapa aspek, diantaranya Faktor Budaya Hukum (*Cultural Factors*), faktor Pemahaman dan Pengetahuan Hukum, kurangnya literasi dan Faktor Ekonomi dan Sosial. Strategi yang telah dilakukan dengan Peningkatan Peran Paralegal, pembinaan Posbankum desa/kelurahan, melatih Paralegal yang berasal dari Posbankum di desa/kelurahan Kota Pontianak.

Kata Kunci: Strategi, Kesadaran Hukum Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum

ABSTRACT

Legal awareness is a crucial foundation for creating an orderly, peaceful, and just society. If legal awareness is insufficient, the law will struggle to be implemented effectively and will become merely a textual rule, not a guideline to be followed in daily life. Public legal awareness regarding child protection is crucial because children are an integral part of human survival, the survival of a nation, and the state. The government, society, families, and parents are obliged to provide protection and ensure the fulfillment of children's human rights in accordance with their duties and responsibilities. However, in practice, child protection measures have not guaranteed children the treatment and opportunities appropriate to their needs in various areas of life.

This thesis maps, analyzes, and formulates the most effective strategies implemented by the Pontianak Legal Aid Institute to increase legal awareness among the Pontianak City community regarding child protection and the factors that contribute to these obstacles. This research is an empirical legal research. The data collected consisted of primary data from interviews and secondary data from a literature review of laws and regulations, books, journals, and previous research. The data obtained were analyzed using qualitative research methods.

The results of the study indicate that in Pontianak City, despite ongoing protection efforts, cases of violence against children remain a crucial and vulnerable issue, requiring additional protection. Factors hindering the increase in public legal awareness regarding child protection, implemented by the Pontianak Legal Aid Institute, encompass several aspects, including cultural factors, legal understanding and knowledge, lack of literacy, and economic and social factors. Strategies implemented include enhancing the role of paralegals, providing guidance to village/sub-district legal aid posts (Posbankum), and training paralegals from Posbankum in villages/sub-districts in Pontianak City.

***Keywords**: Strategy, Public Legal Awareness, Legal Aid Institute*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Secara umum, anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, untuk itu setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Menurut R.A. Kosnan pengertian anak adalah : ”Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.[1] Sedangkan menurut Sugiri selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.[2] Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja untuk itu,

[1] Kresna Agung Yudhianto dkk. 2023. *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*. Yogyakarta: pustakabarupress, hlm.1.
[2] *Ibid.*,p.4

perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.[3]

Komitmen dunia terhadap perlindungan anak ditegaskan melalui Konvensi Hak Anak (KHA) yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989, yang telah disetujui oleh Indonesia. KHA mewajibkan setiap negara yang tergabung untuk melaksanakan berbagai langkah hukum, administratif, dan sosial yang diperlukan demi menjamin hak-hak anak dapat terwujud. Prinsip kepentingan terbaik untuk anak menjadi landasan filosofis utama dalam semua kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak-anak. Di Indonesia, perlindungan anak diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

[3] Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini secara komprehensif mengatur definisi anak, hak-hak anak, kewajiban negara, serta sanksi pidana bagi pelaku kekerasan.

Di kota Pontianak, meskipun upaya perlindungan terus digalakkan, data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi isu krusial dan rentan serta perlu perlindungan ekstra. Data di isu kekerasan terhadap anak di kota Pontianak masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) kota Pontianak mencatat, dari data di bulan Januari hingga April, laporan kasus anak yang ditangani dominan anak berhadapan hukum dan kekerasan seksual pada anak, sisanya perebutan hak asuh anak, hal yang berkaitan dengan nafkah anak, anak putus sekolah dan anak bermasalah dengan ekonomi, terdapat total 75 kasus ditangani KPAD Pontianak. Ke 75 kasus itu sebarannya merata di enam kecamatan yaitu di Pontianak Barat 20 kasus atau 26,67 persen, Pontianak Kota 14 kasus atau 18,67 persen, Pontianak Selatan 11 kasus atau 14,67 persen, Pontianak Tenggara 5 kasus atau 6,67 persen, Pontianak Timur 15 kasus atau 20,00 persen dan Pontianak Utara 10 kasus atau 13,33 persen. Kalau ditotal ini ada 75 kasus yang telah ditangani.[4] Tingginya angka kasus ini menunjukkan bahwa upaya penegakan dan pencegahan, khususnya dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat, perlu dilaksanakan secara berkelanjutan.

Kesadaran hukum adalah salah satu fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib, damai, dan adil. Seperti yang diketahui, Indonesia

[4] https://kpad.pontianak.go.id/berita/kpad-pontianak-tangani-75-kasus-anak-januari-april-didominasi-anak-berhadapan-hukpontianak-um-dan-kekerasan-seksual

merupakan negara hukum sehingga masyarakat perlu sadar akan hukum. Jika kesadaran hukum pada masyarakat tidak cukup, hukum akan sulit berjalan dengan efektif dan hanya menjadi teks aturan semata, bukan pedoman yang ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat kesadaran hukum masyarakat menunjukkan sejauh mana warga negara mematuhi norma dan aturan hukum yang ada, yang pada akhirnya membantu menjaga kestabilan sosial serta melindungi hak-hak manusia. Menurut Wignjosoebroto, kesadaran hukum adalah seluruh kompleks kesediaan warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang ditetapkan oleh hukum.[5]

Hadirnya lembaga yang khusus menangani pelayanan hukum sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Lembaga ini disebut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang tersebut.[6] Selain itu, ada peraturan lain yang mengatur tentang bantuan hukum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum serta penyaluran dana bantuan hukum. Kedua peraturan ini menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia.

---

[5] Yayuk Sugiarti, Hidayat Andyanto. 2021. *"Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum di Desa Patean Kecamatan Batuan"*. Jurnal Jendela Hukum, 8(1): 87

[6] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yang kini secara formal disebut Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam konteks pendanaan dari pemerintah tentunya adalah Organisasi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi di Kementerian Hukum Republik Indonesia merupakan bagian penting dalam mewujudkan prinsip akses keadilan dan persamaan di hadapan hukum di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, OBH memberikan berbagai jenis layanan bantuan hukum, tidak hanya dalam bentuk litigasi (bantuan di pengadilan) tetapi juga non-litigasi. Layanan non-litigasi ini mencakup penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, mediasi, negosiasi, serta bantuan dalam menyusun dokumen hukum. Aktivitas non-litigasi seperti penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat merupakan strategi utama yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum.

Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia harus berbadan hukum. Syarat-syarat agar Lembaga Bantuan Hukum dikatakan sebagai Lembaga Bantuan Hukum menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah : berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program Bantuan Hukum. [7] Berdasarkan Pengumuman Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor : PHN-HN.0403-01 PHN.1.HN.01.01-45 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Sebagai

[7] *Ibid*

Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027, Kalimantan Barat memiliki dua belas Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi dan di Pontianak terdapat empat Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi. Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil Lembaga Bantuan Hukum Pontianak yang telah terakreditasi untuk digunakan sebagai sampel penelitian.

Penelitian berjudul **"STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PERLINDUNGAN ANAK OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM PONTIANAK (STUDI DI KOTA PONTIANAK)"** ini diharapkan dapat memetakan, menganalisis, dan merumuskan strategi yang paling efektif yang telah dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pontianak, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan program Bantuan Hukum di masa mendatang.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang perlindungan anak oleh Lembaga Bantuan Hukum Pontianak?
2. Bagaimana strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang perlindungan anak oleh Lembaga Bantuan Hukum Pontianak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang perlindungan anak oleh Lembaga Bantuan Hukum Pontianak.
2. Untuk mengetahui strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang perlindungan anak oleh Lembaga Bantuan Hukum Pontianak.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengetahui bagaimana Lembaga Bantuan Hukum Pontianak merumuskan strategi yang tepat dan efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang perlindungan anak di Kota Pontianak.

   Penelitian ini juga bermanfaat untuk memperkuat teori-teori yang sudah ada terkait strategi lembaga bantuan hukum dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan gambaran kepada Lembaga Bantuan Hukum terkait strategi yang telah dilakukan untuk menjadi bahan evaluasi agar dapat diketahui kelebihan dan kekurangan program-program yang telah dijalankan.

Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan publik atau program kerja yang berkolaborasi dengan LBH atau pihak lain dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus perlindungan anak.

Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi acuan atau referensi untuk penelitian-penelitian lain terkait LBH yang berfokus pada kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan anak.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini murni berasal dari pemikiran penulis. Data yang diperoleh untuk melengkapi penelitian ini merupakan fakta yang sebenarnya serta sumber-sumber lain yang dikutip penulis untuk dijadikan acuan telah dicantumkan di dalam daftar pustaka.

Setelah melakukan penelusuran literatur baik melalui internet maupun kepustakaan, penulis belum menemukan penelitian dengan judul **"STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PERLINDUNGAN ANAK OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM**

PONTIANAK (STUDI DI KOTA PONTIANAK)" sampai penelitian ini dibuat. Namun, terdapat penelitian yang mirip dengan penelitian penulis yang akan dipaparkan dalam tabel berikut:

No	Peneliti	Judul	Perbedaan
1	Fransisco, Kiki Kristanto, Tomy Alfarizy, Fandra Saputra	PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) DI KELURAHAN KALAMPANGAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT	Penelitian ini meneliti tentang efektivitas sebuah program pemerintah yaitu Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) sedangkan penelitian penulis lebih pada upaya Lembaga Bantuan Hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan anak serta lokasi penelitian penulis dengan penelitian ini berbeda.

2	Purwanto, Dwi, Kuswardani, S.H.	PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP KASUS PIDANA ANAK (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Di Surakarta)	Penelitian ini lebih menekankan peran LBH dalam kasus pidana anak. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada bentuk strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam perlindungan anak.